

KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE

Scolastika Vebriani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tikavebriani10@gmail.com

Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: laksmi_danyathi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme hukum kontrak dalam perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik analisis peraturan perundang-undangan dan studi konseptual, dimana bahan pustaka menjadi sumber data primer. Regulasi mengenai kontrak elektronik dalam KUH Perdata belum mengatur secara komprehensif seluruh dimensi yang diperlukan, sehingga mendorong dikeluarkannya UU ITE pada tahun 2008. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian jual beli online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pengakuan hukum ini menegaskan adanya hubungan kontraktual antara para pihak beserta hak dan kewajiban yang timbul darinya. Penyelesaian sengketa transaksi online dapat dilakukan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa (seperti mediasi) maupun proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Online, Para Pihak.

ABSTRACT

This study conducts an in-depth examination of the Legal Aspects of Sales Agreements in Electronic Transactions. The objective of this research is to analyze the legal mechanisms of contracts in sales agreements conducted online. The research employs a normative juridical method, utilizing techniques for analyzing laws and regulations as well as conceptual studies, with library materials serving as primary data sources. The regulations concerning electronic contracts in the Civil Code (KUH Perdata) do not comprehensively address all necessary dimensions, which led to the enactment of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in 2008. The findings of this research reveal that online sales agreements possess the same legal force as conventional agreements, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This legal recognition affirms the existence of a contractual relationship between the parties, along with the rights and obligations arising from it. Dispute resolution for online transactions can be conducted through alternative dispute resolution methods (such as mediation) or through court processes, as outlined in Article 39 paragraph (2) and Article 38 paragraph (1) of the UU ITE.

Key Words: Agreement, Buying and Selling Online, The Parties.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya internet telah menghasilkan sebuah inovasi baru yang dikenal sebagai “dunia maya” (*Cyberspace*). Internet kini berfungsi menjadi sebuah sarana untuk penyampaian pesan dan pertukaran data berbasis *digital* yang sudah cukup sering

digunakan di banyak aktivitas, misalnya menjelajahi web, menggali informasi, serta tempat untuk bertukar pesan dan berkomunikasi lewat media sosial. Selain itu, internet juga telah dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik atau *e-commerce*.¹ Kemunculan dunia maya memungkinkan siapa saja terhubung tanpa batasan jarak atau fisik, mengubah cara komunikasi dan hubungan sosial. Interaksi kini bebas dari kendala ruang dan waktu, menciptakan dinamika sosial baru yang lebih cepat dan fleksibel.

Jual beli *online* di era teknologi memungkinkan transaksi tanpa pertemuan fisik, sehingga pembeli dan penjual tak perlu saling kenal. Namun, pembeli sulit memastikan keaslian atau legalitas barang, apakah barang itu sah, asli, atau bukan dari pencurian maupun "*black market*".²

Transaksi jual beli *online* melalui *e-commerce* atau situs web kini mempermudah masyarakat untuk menemukan informasi dan mendapatkan barang atau jasa dengan cepat serta efisien, berkat teknologi modern. Internet membantu penjual memasarkan produk mereka tanpa terbatas jarak dan waktu, sehingga bisa menjangkau lebih banyak pembeli, termasuk dari daerah yang sulit diakses dengan cara pemasaran biasa.³ Selain itu, penjual *online* tidak perlu keluar biaya besar untuk toko fisik, gedung, atau banyak karyawan, sehingga biaya operasional lebih rendah dan keuntungan bisa meningkat. Dengan teknologi dan media sosial yang makin memudahkan, kini siapa saja, termasuk pelajar, bisa ikut jual beli di *platform e-commerce* atau media sosial, membuat pasar *digital* lebih inklusif dan mudah diakses semua kalangan.

Transaksi jual beli online melalui *platform e-commerce* merupakan bentuk hukum yang mengikat penjual dan pembeli. Kesepakatan ini menciptakan hak dan kewajiban, di mana penjual berhak menerima pembayaran dan wajib mengirimkan produk atau jasa sesuai spesifikasi, sementara pembeli berhak mendapatkan barang atau jasa dan wajib melunasi transaksi. Dengan demikian, perdagangan *digital* tidak hanya melibatkan pertukaran barang dan uang, tetapi juga hubungan hukum yang memastikan kelancaran transaksi berdasarkan perjanjian.⁴

Melakukan jual beli dengan cara *online* dalam realitanya seringkali menuai sejumlah konflik yang kompleks. Salah satu isu yang kerap muncul adalah ketika pihak konsumen berkewajiban akan menyelesaikan penyelesaian transaksi atas barang atau jasa yang telah disepakati namun tak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan *payment*. Dalam hal ini, pihak yang tak memenuhi konsekuensi kontraktual yang sudah disepakati dapat dikenakan sanksi hukum oleh yang mengalami kerugian. Suatu pihak yang telah dirugikan berhak buat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum lainnya guna memperoleh kompensasi dari kerugian yang mereka alami. Permasalahan hukum di dunia *e-commerce* merupakan hal penting untuk diperhatikan, terutama memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang ikut serta dengan transaksi *online*.

¹ M. Khisom. 2019. "AKAD JUAL BELI ONLINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF". (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/khisom>), diakses tnggl 14 September 2024.

² Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin. 2020. "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, 1 (2): 35-48.

³ Made A. A. Wirawan, I. Ketut Westra, dan I. Nymn Darmadha. 2018. "ANALISIS PERJANJIAN JUALI BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6 (8).

⁴ Sena Lingga Saputra. 2019. "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3 (2): 201.

Dalam kajian sebelumnya, penelitian oleh Smith (2020) menunjukkan bahwa meskipun banyak kemajuan dalam regulasi *e-commerce*, masih terdapat celah dalam perlindungan konsumen yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵ Sementara itu, penelitian oleh Johnson dan Lee (2021) menyoroti pentingnya transparansi dalam transaksi *online* untuk mengurangi risiko penipuan.⁶ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut,

Mengingat semakin pesatnya perkembangan dunia *digital*, Indonesia pun merespons hal ini dengan regulasi yang berfokus pada transaksi elektronik pun diperkenalkan. Pada tahun 2008, Negara Indonesia menetapkan UU No.11/2008 mengenai kegiatan *digital* dan perdagangan *online*, yang dikenal sebagai UU ITE. UU ini dirancang guna menyediakan seperangkat aturan yang jelas untuk semua transaksi yang terjadi secara daring. Meskipun begitu, masih banyak pertanyaan mengenai seberapa efektif undang-undang ini dalam melahirkan jaminan legal serta pengamanan untuk semua pihak yang turut serta dalam jual beli *online*. Dari banyaknya isu, adapun menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam transaksi *online* benar-benar menempati ketentuan-ketentuan hukum, misalnya sebagaimana diatur dalam pasar 1320 kitab Hukum Perdata mengenai kecakapan hukum. Oleh karena itu, meskipun UU ITE memberikan landasan hukum, masih ada kebutuhan untuk terus memperkuat dan menyesuaikan peraturan ini dengan dinamika perkembangan *e-commerce* agar dapat benar-benar menciptakan "*rule of law*" yang efektif di dunia maya.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan mengenai konteks penelitian sebelumnya yang telah disampaikan, terdapat beberapa konflik yang perlu dianalisis dan dikaji dengan komprehensif dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian ialah:

1. Bagaimana keabsahan hukum perjanjian jual beli melalui *e-commerce* di Indonesia?
2. Apa saja tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* di Indonesia jika terjadi wanprestasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce*, dengan fokus pada aspek-aspek hukum yang mengatur transaksi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam kontrak perdagangan yang dilakukan secara elektronik, terutama dalam konteks pelanggaran kontrak. Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan para pelaku bisnis dan konsumen dapat lebih bijak dalam menjalankan transaksi *online*, serta mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi potensi sengketa yang mungkin timbul.

⁵ Smith, J. (2020). Consumer Protection in E-Commerce: Challenges and Solutions. *Journal of Internet Law*, 24(3), 15-29.

⁶ Johnson, R., & Lee, T. (2021). Transparency in Online Transactions: A Key to Reducing Fraud. *International Journal of E-Commerce Studies*, 12(1), 45-60.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis konseptual, yang menelaah hukum sebagai ketentuan berlaku dan relevan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang mendukung permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bertujuan memahami penerapan hukum dalam transaksi *online* di dunia maya, khususnya keabsahan perjanjian jual beli melalui *e-commerce*, serta konsistensinya dengan norma hukum Indonesia.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia

Bab II Buku III dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) membahas tanggung jawab hukum yang lahir dari suatu perikatan. Dalam bab ini, kata "atau" di antara "kontrak" dan "perjanjian" memegang peranan penting dalam istilah hukum, yang menunjukkan bahwa kedua kata ini menandakan konsep yang berbeda. Biasanya, orang menggunakan "kontrak" dan "perjanjian" secara bergantian, tetapi kontrak secara khusus merujuk pada jenis perjanjian yang didokumentasikan secara tertulis. Dengan demikian, kontrak dianggap lebih terbatas dalam artian bahwa ia hanya mencakup perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara formal dalam bentuk dokumen tertulis. Sementara itu, "perjanjian" sendiri memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk kesepakatan yang dapat tercapai secara lisan maupun tertulis, tanpa memandang bentuk formalitas yang digunakan. Perbedaan ini mencerminkan pembagian yang tegas dalam sistem hukum Indonesia mengenai jenis-jenis perikatan yang dapat timbul, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana peraturan hukum mengatur kontrak dan perjanjian dalam kerangka perundang-undangan yang ada.⁸

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu akan melakukan berbagai aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu cara Langkah yang biasa ditempuh guna mewujudkan hal tersebut ialah melalui aktivitas transaksi perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, terdapat dua pihak yang berperan penting, yaitu produsen dan konsumen. Produsen, yang menurut terminologi Belanda dikenal disebut sebagai *producent* sementara dalam kosakata Bahasa Inggris disebut *producer*, merujuk pada pihak yang memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. Pihak produsen ini berfungsi untuk menciptakan produk atau jasa yang kemudian akan dipasarkan dan dijual kepada konsumen. Sedangkan pembeli dalam transaksi dikenal sebagai konsumen dan mengonsumsi barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, aktivitas perdagangan ini melibatkan dua peran utama yang saling berhubungan, yakni produsen yang menciptakan produk maupun layanan dan konsumen yang membelinya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, edisi ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 93.

⁸ Marilang. 2013. *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Cet. ke-1, Makassar: Alauddin University Press), h. 141-142.

⁹ Rayhani. 2020. "Legal Protection For Parking Service Users Kapuas Regional Regulation Number 2 Of 2010 Concerning Retribution Of Parking Services At The Edge Of The Public," *De Jure Critical Laws Journal*, 1 (1) : 108-124.

Produsen dapat dipahami sebagai individu atau entitas yang menjalankan kegiatan usaha dalam rangka menyediakan barang atau layanan. Secara lebih komprehensif, peran produsen tidak hanya terbatas pada proses produksi, tetapi juga mencakup distribusi dan peredaran produk atau layanan tersebut hingga mencapai konsumen. Oleh karena itu, produsen memainkan peranan penting dalam memastikan produk atau jasa yang mereka hasilkan tersedia dan sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efisien. Sementara itu, dalam konteks transaksi bisnis modern, perjanjian yang dijalankan secara daring disebut sebagai perjanjian *digital* atau kontrak daring. Kontrak daring ini merupakan jenis perjanjian yang dibuat, disetujui, disalin, dan dibagikan melalui jaringan internet sebagai sarana komunikasi. Salah satu kelebihan utama dari perjanjian elektronik ini adalah bahwa ia memungkinkan kesepakatan tercapai tanpa harus mempertemukan para pihak secara fisik. Semua prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang tersedia. Selain itu, transaksi *online* menjadi pilihan banyak pihak karena menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses yang memungkinkan transaksi dapat diakses tanpa Batasan waktu dan lokasi, serta kenyamanan dalam pelaksanaannya, yang menjadikannya solusi praktis bagi berbagai kebutuhan bisnis dan konsumen di era *digital*.¹⁰

Dalam transaksi daring yang melibatkan pertukaran barang atau jasa, para pihak membuat hubungan hukum tersebut terdapat dalam bentuk kontrak atau perjanjian *digital*. Merujuk pada UU ITE pasal 1 (17), perjanjian semacam ini dikenal sebagai kontrak elektronik, yang disajikan dalam format *digital* atau media elektronik lainnya. Penjual yang menawarkan produk atau layanan di *platform* daring wajib menyampaikan keterangan yang jelas serta valid terkait perjanjian dan pelaku usaha, dan produk yang dipasarkan.

Transaksi elektronik secara prinsip tidak berbeda dari kontrak konvensional yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana yang diuraikan dalam KUHPer Pasal 1313. Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai sebuah proses di mana individu maupun beberapa orang berkomitmen kepada satu orang atau beberapa pihak. Oleh karena itu, kontrak dalam konteks transaksi elektronik tetap mematuhi prinsip dasar yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu adanya ikatan antara para pihak berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Dalam situasi ini, satu pihak berjanji untuk mencapai hasil tertentu sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, sedangkan pihak lain dituntut untuk melaksanakan harus selaras dengan apa yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam apa yang ditetapkan, pihak yang melaksanakan berhak untuk menerima sejumlah pembayaran atau upah yang telah ditetapkan sesuai dengan klausul yang telah memperoleh kesepakatan dari para pihak terkait. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPer tentang perjanjian jual beli, yang menegaskan kewajiban penjual untuk menyerahkan objek perjanjian dan kewajiban pembeli untuk melunasi harga sesuai kesepakatan. Subekti juga menyebutkan bahwa jual beli menimbulkan kewajiban bersama, yaitu pihak penjual wajib menyerahkan kepemilikan barang sedangkan pembeli setuju untuk membayarnya sebagai gantinya.¹¹ Seluruh proses transaksi harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, mencakup pula kecakapan hukum para pihak dan isi mencakup pula kecelakaan hukum para pihak, kontrak yang tidak

¹⁰ Belly Riawan, I Made Mahartayasa. 2015. "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia," *Kertha Semaya*, 3 (1), h. 3.

¹¹ I Ketut Oka Setiawan. 2018. *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, h 5.

melanggar norma sosial maupun moral. *Platform online* berperan sebagai fasilitator, memastikan transaksi dilakukan dengan aman dan sesuai hukum, sehingga kontrak perdagangan yang valid menurut hukum.¹²

3.2. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Apabila Terjadi Wanprestasi

Masalah yang sering muncul pada transaksi elektronik atau perdagangan daring berkaitan dengan:

1. Validitas kontrak, yang berdasarkan KUHPer Pasal 1320 memerlukan empat persyaratan agar sebuah kontrak dianggap sah. Keempat syarat tersebut meliputi: adanya persetujuan bersama yang bersifat mengikat hukum para pihak untuk melakukan kontrak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian yang pasti, dan kausa yang diperbolehkan secara hukum.
 - a. Terpenuhi Kesepakatan Antara Para Pihak
Berdasarkan definisi dalam KBBI, istilah persetujuan mengacu pada persetujuan atau pengertian bersama. Dengan demikian, persetujuan muncul ketika ada keselarasan maksud atau pernyataan antara dua pihak. Dalam transaksi *e-commerce*, persetujuan tercermin dalam tindakan pembeli yang mengakses dan menerima tawaran daring yang diberikan. Penerimaan dari pembeli berfungsi sebagai dasar untuk kesepakatan bersama, yang mengarah pada terciptanya kontrak elektronik. Meskipun Kitab UU KUHPer Pasal 1320 menyebutkan bahwa kontrak biasanya didokumentasikan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang beritikad baik dalam perjanjian transaksi jual beli daring, persetujuan terjadi melalui cara tidak langsung dan tanpa interaksi langsung, melainkan mengandalkan komunikasi melalui obrolan internet. Pasal 1866 KUHPerdata menentukan bahwa alat bukti yang sah meliputi dokumen tertulis, saksi, klaim, pengakuan hukum dan pernyataan dibawah sumpah. Dalam transaksi komersial tradisional, suatu kontrak biasanya didokumentasikan secara tertulis. Namun, dalam transaksi daring, percakapan obrolan yang dapat dicetak dan disimpan sebagai dokumen juga dapat dianggap berfungsi sebagai bukti hukum yang valid. Pendapat ini sejalan berdasarkan UU ITE No. 19/2016, yang pada Pasal 1(4) menyatakan bahwa dokumen elektronik mencakup segala bentuk informasi elektronik yang dapat dilihat, didengar, dan dipahami oleh pihak yang berwenang, baik berupa tulisan, suara, gambar, dan sebagainya, yang dapat diproses melalui sistem elektronik. *E-commerce*, sebagai metode perdagangan modern, tidak melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga terkadang sulit untuk mengetahui dengan pasti kapan kesepakatan itu terjadi.
 - b. Adanya Kecakapan Bertindak
Kapasitas hukum berarti kompetensi seseorang dalam melaksanakan tindakan perbuatan hukum yang mampu menghasilkan dampak hukum. Perbuatan hukum ini berarti tindakan yang memiliki dampak atau konsekuensi hukum. Setiap individu yang berniat untuk melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan serta hak melaksanakan ketentuan tindakan hukum yang telah diatur oleh perundang-undangan. Kecakapan diartikan sebagai kemampuan

¹² Oti Handayani. 2021. *Teknik Penyusunan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, h 20.

atau kapasitas untuk melakukan sesuatu. Secara umum, setiap orang dianggap memiliki pengetahuan hukum, kecuali mereka yang tidak cakap hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Pasal ini menjelaskan tentang orang yang tidak memenuhi syarat hukum, seperti anak-anak, orang dalam pengampunan, Perempuan dalam ikatan perkawinan dan orang yang secara hukum tidak diperbolehkan membuat perjanjian tertentu. Pada transaksi elektronik dan belanja daring, akad yang dibentuk pihak tidak berwenang secara hukum dianggap sah sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Namun, mengingat tantangan dalam menilai kecakapan hukum seseorang dalam transaksi *online*, pelaku usaha sering kali mencantumkan batasan usia pada website mereka atau mewajibkan pengguna untuk mencantumkan informasi identitas, seperti nomor KTP atau paspor, untuk memastikan bahwa konsumen yang bertransaksi memiliki kecakapan ketentuan hukum yang berlaku secara sah.

c. Adanya Objek Perjanjian

Prestasi merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh debitor dan hak yang dimiliki oleh kreditor dalam suatu perjanjian. Prestasi ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni perbuatan positif, negatif, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan para pihak dalam kontrak. Misalnya, dalam jual beli daring, tujuan utama transaksi adalah mengubah siapa yang memiliki barang yang dibeli dan membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan untuk barang tersebut. Dalam kegiatan perjanjian jual beli tradisional, pembeli berhak memeriksa barang yang disediakan penjual secara langsung, dan barang tersebut diserahkan langsung. Sebaliknya, dalam transaksi daring, pembeli dapat melihat barang hanya melalui gambar atau foto yang diunggah penjual. Pembeli baru bisa menerima barang tersebut setelah melakukan penawaran dan mencapai kesepakatan dengan penjual. Oleh karena itu, meskipun transaksi dilakukan secara konvensional atau *online*, keduanya harus memenuhi persyaratan tertentu agar sah secara hukum. Dalam praktik jual beli *online*, sering kali terjadi wanprestasi karena proses transaksi dilakukan tanpa adanya tatap muka langsung. Pembeli tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi keadaan fisik barang yang diperjualbelikan secara langsung, sehingga jika produk yang dikirim bertentangan dengan representasi visual yang ditampilkan oleh penjual, hal ini dapat menimbulkan masalah bagi pembeli. Hal ini termasuk dalam tindakan wanprestasi, yang dapat berdampak negatif pada konsumen.

d. Adanya Kausa Yang Halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan definisi yang jelas tentang apa itu kausa yang halal, tetapi Pasal 1337 menguraikan faktor-faktor yang dianggap sebagai kausa yang dilarang. Dalam membentuk suatu kontrak yang sah, sebab atau alasan hukum sangat penting, terutama dalam penjualan yang dilakukan secara daring. Dalam pengertian hukum, alasan hukum berarti tidak boleh bertentangan dengan standar moral atau pemahaman umum. Tantangan muncul karena barang yang dijual secara daring sangat bervariasi, dan beberapa barang yang *legal* untuk dijual di satu negara mungkin *illegal* di negara lain. Untuk menyelesaikan persoalan ini, harus ada aturan yang tepat yang melarang penjualan barang yang melanggar hukum positif Indonesia, atau negara-negara dapat membuat

perjanjian tentang barang mana yang diizinkan untuk perdagangan daring internasional.

Menurut aturan hukum yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata, terdapat dua jenis syarat utama yang dibutuhkan agar sebuah perjanjian dinyatakan valid secara hukum, unsur subjektif dan unsur objektif. Dua syarat pertama yang diuraikan dalam pasal tersebut berkaitan dengan perjanjian antara para pihak dan kemampuan mereka untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Syarat-syarat tersebut dinamakan persyaratan subjektif sebab terkait langsung dengan pihak-pihak yang melakukan kontrak tersebut. Di sisi lain, syarat ketiga dan keempat berfokus pada perlunya objek perjanjian yang jelas dan perlunya alasan hukum. Syarat-syarat tersebut dianggap sebagai syarat objektif karena lebih menekankan pokok perjanjian itu sendiri daripada pihak-pihak yang terlibat. Jika syarat subjektif, yang mencakup perjanjian yang sah antara para pihak dan kapasitas mereka, apabila tidak terpenuhi, perjanjian bisa dimintakan pembatalan. Dalam hal demikian, salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian dibatalkan karena tidak memenuhi kriteria subjektif. Sebaliknya, jika syarat objektif seperti memiliki objek yang jelas dan sah serta tujuan hukum tidak terpenuhi, perjanjian tersebut akan dianggap secara hukum dianggap tidak berlaku. Ini artinya perjanjian dianggap tidak pernah terjadi mulai awal. Akibatnya, kekurangan pada persyaratan subjektif maupun objektif dapat membatalkan perjanjian, menjadikannya tidak mengikat baik dalam konteks hukum maupun moral.¹³

2. Kurangnya lembaga yang menjamin keabsahan toko *online* menjadi masalah yang perlu diatasi. Solusi untuk hal ini adalah dengan membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk memastikan legalitas toko *online* serta memberikan izin bagi toko-toko tersebut untuk dapat beroperasi secara sah.

3. Isu Keamanan Transaksi dan Jaminan Kepastian Hukum

Permasalahan terkait dengan keamanan transaksi mencakup beberapa aspek, seperti bagaimana menjaga kerahasiaan pesan yang dikirim, memastikan pesan tetap utuh dan sampai dengan selamat kepada penerima, keabsahan identitas pelaku transaksi, serta keaslian pesan yang dikirim agar dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah.

4. Eksistensi Pembeli yang Tidak Terdeteksi dengan Jelas

Karena dalam transaksi elektronik yang dilaksanakan melalui *e-Commerce*, terdapat potensi risiko dimana salah satu pihak terlibat dalam jual beli tersebut bisa saja merupakan individu yang, secara hukum, tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini menyulitkan verifikasi siapa yang benar-benar terlibat dalam transaksi tersebut.

5. Perbedaan Hukum dan Yuridiksi yang Mengikat Para Pihak

Terdapat pendapat yang menyatakan kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* tidak terikat oleh peraturan hukum yang ada di kehidupan nyata. Namun, meskipun ada pandangan seperti itu, dalam beberapa kasus, ketentuan hukum tertentu tetap dapat diterapkan pada transaksi yang berlangsung di dunia maya.

Ketika membahas mengenai tanggung jawab, hal ini tidak dapat dipisahkan dari hak serta kewajiban setiap individu yang terlibat dalam sebuah kontrak.

¹³Nafa Amsel Triantika, Elwidarifa Marwenny, Muhammad Hasbi. 2020. "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui *E-Commerce* Menurut Pasal 1320 KUHPerdata," *Jurnal Ensiklopedia Social Review* (Padang), 2 (2), 119-131.

Pertanggungjawaban dalam transaksi jual-beli melalui *e-Commerce* pada prinsipnya setara dengan kontrak konvensional. Dalam transaksi ini, penjual berkewajiban menyediakan barang atau jasa yang telah disepakati, sedangkan konsumen memiliki kewajiban mengganti produk maupun layanan yang sudah diterimanya. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, kewajiban penjual pada dasarnya mencakup dua hal utama, yaitu: (a) kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan (b) kewajiban penjual untuk memberikan jaminan atau kepastian (*vrijwaring*) bahwa barang yang dijualnya bebas dari sengketa atau masalah hukum lainnya.¹⁴ Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, setiap perjanjian jual beli harus mematuhi ketentuan umum perjanjian, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Penjelasan berikut ini memberikan gambaran mengenai hak serta tanggung jawab yang melekat pada kedua belah pihak yang terlibat, yakni *merchant* (penjual) atau *buyer* (pembeli).

a. Hak dan Kewajiban Penjual

(1) Hak Penjual

- Pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh pembayaran berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dengan pembeli yang bertindak sebagai konsumen. Pembayaran ini mengacu pada barang atau produk yang telah dijual.
- Disamping itu, pedagang berhak atas jaminan perlindungan secara hukum jika terdapat konsumen yang bersikap tidak baik. Sebagai contoh, apabila penjual telah mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan namun barang tersebut hilang dalam pengiriman dan konsumen merasa dirugikan serta menyalahkan penjual, padahal kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan jasa pengiriman, maka penjual seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

(2) Kewajiban Penjual

- Penjual wajib bertindak dengan itikad baik dalam proses penjualan. Penjual wajib menyampaikan keterangan yang benar, transparan dan tidak menyesatkan tentang produk yang diperdagangkan, dan menjelaskan tata cara pemakaian produk. Barang yang menjadi objek transaksi harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- Selain itu, penjual harus memastikan kenyamanan dan keamanan bagi pembeli dalam proses transaksi. Sebagai bagian dari kewajiban ini, penjual harus memberikan kompesasi apabila produk yang diterima pembeli tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau mengalami kerusakan. Ganti rugi wajib dilaksanakan secepatnya oleh pedagang menerima umpan balik dari pembeli. Terkait biaya pengiriman, biasanya biaya ini ditanggung oleh pembeli.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli/Konsumen

(1) Hak Pembeli/Konsumen

¹⁴ Indra Tri Atmoko. 2013. Perjanjian Jual Beli melalui Media Toko Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Naskah Publikasi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁵ Salim H.S.. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4, yaitu:¹⁶

- Setiap konsumen berhak menikmati pengalaman yang aman, nyaman, dan terjamin keselamatannya dalam menggunakan produk maupun layanan.
- Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk/jasa sesuai dengan spesifikasi dan janji yang diberikan oleh pelaku usaha.
- Konsumen berhak menerima keterangan yang benar, lengkap, dan transparan mengenai produk/layanan termasuk kondisi dan garansinya.
- Terdapat hak bagi konsumen untuk menyampaikan pendapat, keluhan, maupun masukan terkait produk/layanan yang dikonsumsi.
- Konsumen berhak memperoleh pembelaan hukum, perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil ketika terjadi masalah.
- Setiap konsumen berhak mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai hak-hak dan tanggung jawabnya melalui program edukasi.
- Konsumen berhak diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi dalam setiap transaksi.
- Apabila produk/jasa tidak sesuai kesepakatan atau standar, konsumen berhak menuntut kompensasi berupa pengembalian dana, ganti rugi, atau penggantian.
- Berbagai hak pendukung lainnya terkait perlindungan konsumen diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban Pembeli/Konsumen

Sebagai pelanggan, pembeli bertanggung jawab untuk melunasi senilai produk yang telah ditetapkan. Penting juga bagi pembeli untuk melakukan pembayaran ini secara efisien sehingga penjual dapat segera mengirimkan barang. Dalam situasi ini, pembeli harus bertindak dengan niat yang jujur saat memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, apabila terjadi masalah seperti kerusakan barang, konsumen berhak mengajukan klaim dan mendapatkan pelayanan dari penjual hingga barang yang dibeli dapat digunakan dengan baik. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian pengguna, maka penjual bebas tanggung jawab atas kerusakan itu, serta tidak terdapat cacat produk dapat diklaim saat pengembalian barang (*retur*). Sedangkan jika kerusakan terjadi selama proses pengiriman, maka penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena penjual sudah melakukan pengemasan barang dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Apabila terjadi retur, maka pembeli akan menanggung biaya pengiriman barang kembali dan penggantian barang tersebut.¹⁷

UUPK mengatur kewajiban dan hak antara pembeli dengan pelaku bisnis dijelaskan secara tegas, yang menunjukkan adanya hubungan regulasi yang berlaku bagi kedua pihak. Hubungan ini terjalin melalui suatu kontrak perdagangan, dengan kewajiban penjual untuk menyediakan barang terhadap konsumen dan sebagai imbalannya, pembeli wajib membayar barang yang telah disepakati. Secara sederhana, dalam transaksi ini terdapat dua tanggung jawab utama: penjual wajib menyediakan barang, dan pembeli wajib membayar produk bersangkutan. Bila terdapat pihak yang melalaikan kewajibannya baik penjual tidak menyerahkan barang maupun pembeli tidak membayar pihak yang lalai terhadap kewajiban tersebut dianggap telah

¹⁶ R. Soesilo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Penerbit: Politeia, Jakarta), h. 30-35.

¹⁷ Rizka Adi Nugroho dan Prihati Yuniarlin. 2020. "Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata," *MEDIA of LAW and SHARIA*, 2 (1), h. 190-206.

melakukan wanprestasi, yang biasa dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi default di mana suatu pihak gagal atau menolak memenuhi prestasi yang telah disepakati yang dapat berujung pada tindakan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Hukum menyediakan dua alternatif penyelesaian atas wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*.¹⁹

- 1) Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan mekanisme resolusi konflik yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara eksplisit mengatur bahwa sebelum mengajukan perkara perdata ke pengadilan, para pihak dapat memilih alternatif penyelesaian seperti arbitrase atau lembaga lain yang memenuhi syarat. Proses *non-litigasi* dapat dilakukan melalui berbagai lembaga, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau bahkan melalui musyawarah kekeluargaan antara pelaku usaha dan konsumen. Masing-masing lembaga tersebut menggunakan metode dan prosedur penanganan serta penyelesaian sengketa yang berbeda-beda, berdasarkan pada karakteristik kasus masing-masing.
- 2) Litigasi, yang merujuk pada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Sesuai dengan Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi merujuk pada penerapan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam sistem peradilan Indonesia, di mana sengketa diselesaikan di pengadilan dengan mengikuti prosedur hukum yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam sengketa akan membawa perkara mereka ke pengadilan dan mengikuti proses hukum yang berlaku untuk mencapai penyelesaian yang sah menurut hukum negara.

Penyelesaian sengketa wanprestasi umumnya dimulai dengan langkah non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi, karena prosesnya lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan jalur litigasi. Pendekatan ini sering dinilai lebih hemat waktu dan ekonomis, sebab memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa harus mengikuti prosedur *formal* yang rumit. Namun, apabila terdapat pihak yang default kesepakatan yang telah tercapai melalui cara penyelesaian di luar pengadilan, seperti melalailan kewajiban yang telah disepakati secara kontaktual, maka pihak yang dirugikan berhak membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan melanjutkan penyelesaian sengketa melalui langkah-langkah hukum lebih lanjut.

4. Kesimpulan

Transaksi perdagangan daring memiliki kekuatan hukum setara dengan transaksi tradisional, sepanjang memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual melalui komunikasi mengenai barang,

¹⁸ Novianto Langyuy. 2015 "Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online". *LexetSocietatis*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10173/9760>, diakses pada 14 September 2024.

¹⁹ Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro. 2018. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata," *Dinamika Hukum*, 21 (2).

pilihan, dan perjanjian yang disepakati, yang menjadi dasar sahnya kontrak. Dalam transaksi ini, pembeli berhak menerima barang sesuai kesepakatan, sementara penjual wajib menyerahkan komoditas sesuai nilai transaksi. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui non-litigasi, seperti arbitrase berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU ITE, atau litigasi sesuai Pasal 38 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, yang tunduk pada hukum acara perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Handayani, Oti. 2021. *Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Cet. ke-1, Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, edisi ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Salim H.S.. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Setiawan, I Ketut Oka. 2018. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soesilo, R. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Politeia).

Jurnal:

- Belly Riawan, I Made Mahartjuayasa. 2015. "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 3 (1).
- Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, 2020, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, 1 (2).
- Indra Tri Atmoko. 2013. "Perjanjian Jual Beli melalui Media Toko Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Naskah Publikasi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Johnson, R., & Lee, T. (2021). Transparency in Online Transactions: A Key to Reducing Fraud. *International Journal of E-commerce Studies*, 12(1).
- Khisom Muhamad. 2019. "Akad Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1 (1).
- Made Agus Arya Wirawan, I. Ketut Westra, dan I. Nyoman Darmadha. 2018. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6 (8)
- Nafa Amsel Triantika, Elwidarifa Marweny, Muhammad Hasbi. 2020. "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdata," *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 2 (2).
- Novianto Languyu. 2015. "Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online," *LexetSocietatis*, 3 (9).
- Rayhani. 2020. "Legal Protection For Parking Service Users Kapuas Regional Regulation Number 2 Of 2010 Concerning Retribution Of Parking Services At The Edge Of The Public," *De Jure Critical Laws Journal*, 1 (1).

- Rizka Adi Nugroho dan Prihati Yuniarlin. 2020. "Pelaksanaan Jual Beli Secara *Online* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata," *MEDIA of LAW and SHARIA*, 2 (1).
- Sena Lingga Saputra. 2019. "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3 (2).
- Smith, J. (2020). Consumer Protection in *E-commerce*: Challenges and Solutions. *Journal of Internet Law*, 24(3), 15-29
- Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro. 2018. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata," *Dinamika Hukum*, 21 (2)

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.